



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 173/Pid.B/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **TITO AUGUSTIAN Bin SUDARSO;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur / tanggal lahir : 18 tahun/ 17 Agustus 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lego Kulon, Desa Lego Kulon Rt.03
Rw.01, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan 25 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Penyidik, sejak tanggal 14 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 173/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Tito Augustian Bin Sudarso** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3,4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tito Augustian Bin Sudarso dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB asli Honda GL 100 Nopol B 6650 KEH;
 - 1 (satu) buah STNK asli Honda GL 100 Nopol B 6650 KEH;
 - 1 (satu) buah jok Honda GL 100;
 - 1 (satu) buah pelg Honda GL 100;
 - 1 (satu) buah karburator Honda GL 100;
 - 1 (satu) buah supit belakang;
 - 1 (satu) buah lampu depan Honda GL 100;
 - 1 (satu) pasang skok belakang Honda GL 100;
 - 1 (satu) buah selebor belakang Honda GL 100;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda D Tracker Nopol K 4117 SY;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 cc warna hitam Nopol AE 5356 JAH beserta STNK (asli) serta kuncinya;

Dipergunakan dalam perkara lain yakni atas nama Terdakwa Fachri Kurniawan;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bahwa terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-82/M.5.34/Eoh.2/12/2023 tanggal 13 Desember 2023** sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **TITO AUGUSTIAN BIN SUDARSO** bersama-sama dengan **FACHRI KURNIAWAN** dan **ILHAM HENDIANSYAH** (dilakukan penututan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2023 bertempat di teras rumah milik RAFID ANDIKA PUTRA TRISNO AJI masuk Dusun Ketanggi RT 02 RW 04, Desa Kartoharjo, Kecamatan Ngawi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa TITO AUGUSTIAN BIN SUDARSO bersama-sama dengan FACHRI KURNIAWAN dan ILHAM HENDIANSYAH (dilakukan penutupan secara terpisah) bertemu dirumah untuk merencanakan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100, selanjutnya terdakwa TITO AUGUSTIAN BIN SUDARSO dengan mengendarai sepeda motor Vario dan FACHRI KURNIAWAN dan ILHAM HENDIANSYAH berboncengan mengendarai sepeda motor KLX D tracker menuju rumah milik RAFID ANDIKA PUTRA TRISNO AJI masuk Dusun Ketanggi RT 02 RW 04, Desa Kartoharjo, Kecamatan Ngawi, setelah sampai dipertigaan MI saksi FACHRI KURNIAWAN dan ILHAM HENDIANSYAH menyuruh terdakwa TITO AUGUSTIAN BIN SUDARSO menunggu untuk mengawasi lokasi sekitar sedangkan FACHRI KURNIAWAN dan ILHAM HENDIANSYAH dengan berjalan kaki masuk kedalam teras rumah milik RAFID ANDIKA PUTRA TRISNO AJI dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 tanpa mesin kemudian ILHAM HENDIANSYAH membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 tanpa mesin dengan cara menuntunya menuju kearah FACHRI KURNIAWAN yang sudah menunggu kemudian FACHRI KURNIAWAN yang mengendarai sepeda motor KLX D tracker mendorong ILHAM HENDIANSYAH yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 tanpa mesin dari arah samping belakang kiri untuk dibawa kerumah ILHAM HENDIANSYAH di daerah Desa Lego Kolon, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi. Selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 tanpa mesin onderdil kerangka dicopot untuk dijual seharga Rp.600.000,- kepada seseorang melalui FB digroup jual beli onderdil. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut RAFID ANDIKA PUTRA TRISNO AJI selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 tanpa mesin mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Royan Bintarto**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangannya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 tanpa mesin milik saksi korban Rafid;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di teras rumah milik nya masuk Dusun Ketanggi RT 02 RW 04, Desa Kartoharjo, Kecamatan Ngawi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian karena saat itu dirinya mendengar dari tetangga jika Rafid pernah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100;
- Bahwa saksi mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 diletakan diteras depan rumahnya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 tersebut yang diambil tanpa ada mesinnya dan dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa akibatnya Rafid mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kerugian dirinya tersebut telah dilakukan ganti rugi oleh pihak keluarga terdakwa sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam surat pernyataan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

2. Anak **Fachri Kurniawan**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa anak saksi memberikan keterangannya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan adanya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 milik saksi korban;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di teras rumah milik nya masuk Dusun Ketanggi RT 02 RW 04, Desa Kartoharjo, Kecamatan Ngawi;
 - Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 langsung adalah Ilham Hendiansyah dengan cara dituntun karena mesinnya tidak ada saat itu;
 - Bahwa saksi berperan ikut mendorong sepeda yang telah diambil oleh Ilham Hendiansyah sedangkan terdakwa berperan menunggu untuk mengawasi situasi di gang yang saat itu situasinya sepi;
 - Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 saksi bersama terdakwa dan Ilham Hendiansyah sepeda motor tersebut dipreteli yang rencananya akan dijual secara terpisah oleh Ilham Hendiansyah akan tetapi hingga saat ini dirinya dan terdakwa belum mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi bersama terdakwa dan Ilham Hendiansyah pernah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 tanpa ada izin dari pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan

tidak keberatan;

3. Saksi **Rafid Andika Putra Trisna Aji**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangannya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan adanya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 milik saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di teras rumah milik nya masuk Dusun Ketanggi RT 02 RW 04, Desa Kartoharjo, Kecamatan Ngawi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian dimana saksi baru mengetahui setelah saksi diberitahukan oleh keponakan saksi yakni saksi Royan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 diletakan diteras depan rumah sebelum saksi masuk kedalam rumah untuk tidur;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 tersebut yang diambil tanpa ada mesinnya dan dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa akibatnya saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kerugian dirinya tersebut telah dilakukan ganti rugi oleh pihak keluarga sebagaimana dalam surat pernyataan perdamaian

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Tito Augustian Bin Sudarso** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa sebagai tersangka tindak pidana pencurian pada Kantor Polres Ngawi dan keterangan pada BAP Penyidik yang terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Fachri Kurniawan dan Ilham Herdiansyah (dilakukan penutupan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di teras rumah milik nya masuk Dusun Ketanggi RT 02 RW 04, Desa Kartoharjo, Kecamatan Ngawi telah mengambil sepeda motor milik korban Rafid Andika Putra Trisna Aji;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Fachri Kurniawan dan Ilham Herdiansyah (dilakukan penutupan secara terpisah) awalnya bertemu di rumah untuk merencanakan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Vario dan Fachri Kurniawan dan Ilham Herdiansyah berboncengan mengendarai sepeda motor KLX D tracker menuju rumah milik saksi korban masuk di Dusun Ketanggi RT 02 RW 04, Desa Kartoharjo, Kecamatan Ngawi;
- Bahwa setelah sampai dipertigaaan MI saksi Fachri Kurniawan dan Ilham Herdiansyah menyuruh terdakwa menunggu untuk mengawasi lokasi sekitar sedangkan Fachri Kurniawan dan Ilham Herdiansyah dengan berjalan kaki masuk kedalam teras rumah milik saksi korban dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 tanpa mesin kemudian Ilham Herdiansyah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 tanpa mesin dengan cara menuntutnya menuju kearah Fachri Kurniawan yang sudah menunggu nya kemudian Fachri Kurniawan yang mengendarai sepeda motor

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLX D tracker mendorong Ilham Herdiansyah yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 tanpa mesin dari arah samping belakang kiri untuk dibawa kerumah Ilham Herdiansyah di daerah Desa Lego Kolon, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 tanpa mesin onderdil kerangka dicopot untuk dijual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada seseorang melalui FB digroup jual beli onderdil;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB asli Honda GL 100 Nopol B 6650 KEH;
- 1 (satu) buah STNK asli Honda GL 100 Nopol B 6650 KEH;
- 1 (satu) buah jok Honda GL 100;
- 1(satu) buah pelg Honda GL 100;
- 1(satu) buah karburator Honda GL 100;
- 1 (satu) buuah supit belakang;
- 1(satu) buah lampu depan Honda GL 100;
- 1 (satu) pasang skok belakang Honda GL 100;
- 1 (satu) buah selebor belakang Honda GL 100;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda D Tracker Nopol K 4117 SY;
- 1(satu) unit sepeda motor Honda vario 125 cc warna hitam Nopol AE 5356 JAH beserta STNK (asli) serta kuncinya;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di teras rumah milik saksi korban masuk Dusun Ketanggi RT 02 RW 04, Desa Kartoharjo, Kecamatan Ngawi terdakwa bersama sama dengan dengan Fachri Kurniawan (penuntutan terpisah) dan Ilham Herdiansyah (penututan secara terpisah) telah mengambil barang milik saksi korban Rafid Andika Putra Trisna Aji berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 tanpa mesin yang kemudian sepeda motor tersebut dicopot onderdilnya kemudian sebagian dijual secara terpisah;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama sama dengan Fachri Kurniawan (penuntutan terpisah) dan Ilham Herdiansyah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penutupan secara terpisah) dimana sebelumnya terdakwa bertemu dirumahnya bersama sama dengan Fachri Kurniawan (penuntutan terpisah) dan Ilham Herdiansyah (penutupan secara terpisah) untuk merencanakan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 incaran mereka, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Vario dan Fachri Kurniawan dan Ilham Herdiansyah berboncengan mengendarai sepeda motor KLX D tracker menuju rumah milik saksi korban masuk di Dusun Ketanggi RT 02 RW 04, Desa Kartoharjo, Kecamatan Ngawi;

Bahwa setelah sampai dipertigaan MI saksi Fachri Kurniawan dan Ilham Herdiansyah menyuruh terdakwa menunggu untuk mengawasi lokasi sekitar sedangkan Fachri Kurniawan dan Ilham Herdiansyah dengan berjalan kaki masuk kedalam teras rumah milik saksi korban dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 tanpa mesin kemudian Ilham Herdiansyah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 tanpa mesin dengan cara menuntutnya menuju kearah Fachri Kurniawan yang sudah menunggunya kemudian Fachri Kurniawan yang mengendarai sepeda motor KLX D tracker mendorong Ilham Herdiansyah yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 tanpa mesin dari arah samping belakang kiri untuk dibawa kerumah Ilham Herdiansyah didaerah Desa Lego Kolon, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 tanpa mesin onderdil kerangka dicopot untuk dijual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada seseorang melalui FB digroup jual beli onderdil dan setelah berhasil dijual kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi kepada masing-masing;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama sama Fachri Kurniawan (penuntutan terpisah) dan Ilham Herdiansyah (penutupan secara terpisah) tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban dan atas kejadian tersebut saksi Rafid Andika Putra Trisna Aji menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kerugian saksi korban tersebut telah dilakukan ganti rugi atau dikembalikan oleh pihak keluarga terdakwa sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam surat pernyataan perdamaian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak (yang punya);
- 4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Tito Augustian Bin Sudarso** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian dari mengambil dalam unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sipemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya tidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di teras rumah milik saksi korban masuk Dusun Ketanggi RT 02 RW 04, Desa Kartoharjo, Kecamatan Ngawi terdakwa bersama sama dengan dengan Fachri Kurniawan (penuntutan terpisah) dan Ilham Herdiansyah (penututan secara terpisah) telah mengambil barang milik saksi korban Rafid Andika Putra Trisna Aji berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 tanpa mesin yang kemudian sepeda motor tersebut dicopot onderdilnya kemudian sebagian dijual secara terpisah;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama sama dengan Fachri Kurniawan (penuntutan terpisah) dan Ilham Herdiansyah (penututan secara terpisah) dimana sebelumnya terdakwa bertemu dirumahnya bersama sama dengan Fachri Kurniawan (penuntutan terpisah) dan Ilham Herdiansyah (penututan secara terpisah) untuk merencanakan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 incaran mereka, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Vario dan Fachri Kurniawan dan Ilham Herdiansyah berboncengan mengendarai sepeda motor KLX D tracker menuju rumah milik saksi korban masuk di Dusun Ketanggi RT 02 RW 04, Desa Kartoharjo, Kecamatan Ngawi dan setelah sampai dipertigaaan MI saksi Fachri Kurniawan dan Ilham Herdiansyah menyuruh terdakwa menunggu untuk mengawasi lokasi sekitar sedangkan Fachri Kurniawan dan Ilham Herdiansyah dengan berjalan kaki masuk kedalam teras rumah milik saksi korban dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 tanpa mesin kemudian Ilham Herdiansyah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 tanpa mesin dengan cara menuntutnya menuju kearah Fachri Kurniawan yang sudah menunggu kemudian Fachri Kurniawan yang mengendarai sepeda motor KLX D tracker mendorong Ilham Herdiansyah yang membawa 1 (satu) unit sepeda

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda GL 100 tanpa mesin dari arah samping belakang kiri untuk dibawa kerumah Ilham Herdiansyah di daerah Desa Lego Kolon, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 tanpa mesin onderdil kerangka dicopot untuk dijual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada seseorang melalui FB digroup jual beli onderdil dan setelah berhasil dijual kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi kepada masing-masing;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama sama Fachri Kurniawan (penuntutan terpisah) dan Ilham Herdiansyah (penuntutan secara terpisah) tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban dan atas kejadian tersebut saksi Rafid Andika Putra Trisna Aji menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, ***bahwa kerugian saksi korban tersebut telah dilakukan ganti rugi atau dikembalikan oleh pihak keluarga terdakwa sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam surat pernyataan perdamaian;***

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik korban tersebut yang kemudian diketahuinya barang tersebut adalah milik dari saksi korban yang bernilai ekonomis dan barang tersebut sangat dibutuhkan oleh korban karena merupakan alat transportasi yang sehari-hari digunakan oleh korban untuk bekerja sehingga menyebabkan kerugian adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang-barang tersebut yang kemudian diketahuinya barang tersebut adalah milik dari saksi korban yang semula berada didalam rumah korban di Dusun Ketanggi RT 02 RW 04, Desa Kartoharjo, Kecamatan Ngawi yang kemudian diambil oleh terdakwa dan dibawah pergi dan disimpan dirumahnya yang kemudian sepeda motor tersebut dipreteli satu persatu onderdilnya dan dijual secara kepada orang lain senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya tersebut rencananya akan terdakwa bagi bertiga dan digunakan untuk keperluan pribadi masing-masing terdakwa, maka dengan demikian unsur "mengambil" sebagaimana pengertian diatas yaitu mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "***mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau***

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian dari waktu malam menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit atau menjelang pagi hari;

Menimbang bahwa pengertian dari rumah adalah tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, berdiam siang dan malam;

Menimbang bahwa pengertian dari pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terdakwa melakukan perbuatannya perbuatannya dilakukan pada malam hari dimana terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 tanpa mesin milik korban dilakukan pada pukul 02.00 wib dini hari bertempat di dalam didalam halaman rumah korban;

Menimbang, bahwa waktu pukul pukul 02.00 wita masih termasuk dalam pengertian malam karena waktu tersebut adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari belum terbit sebagaimana dimaksud pada pasal 98 KUHPidana tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak saksi korban dan pihak siapapun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu adalah adanya pelaku 2 (dua) orang atau lebih yang turut serta dalam melakukan tindak pidana dan didasari bahwa secara fisik para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku bekerja sama tanpa melihat peran yang dilakukan oleh masing-masing pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terdakwa **Tito Augustian Bin Sudarso** melakukan perbuatannya bersama sama atau dibantu dengan Fachri Kurniawan (penuntutan terpisah) dan Ilham Herdiansyah (penuntutan secara terpisah) dimana Fachri Kurniawan (penuntutan terpisah) dan Ilham Herdiansyah (penuntutan secara terpisah) memiliki perannya masing-masing untuk mengambil, mendorong sepeda motor dari dalam rumah korban sedangkan Terdakwa memiliki peran untuk melihat-lihat dan mengawasi daerah sekitar atau pihak yang membantu lancarnya pengambilan sepeda motor tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain sehingga perbuatan terdakwa bertiga saling bekerjasama satu sama lain agar terdakwa lebih mudah melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut sudah menyangkut hak-hak subjektif dari terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) atau ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) atau ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 1,2 a dan b maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB asli Honda GL 100 Nopol B 6650 KEH, 1 (satu) buah STNK asli Honda GL 100 Nopol B 6650 KEH, 1 (satu) buah jok Honda GL 100, 1(satu) buah pelg Honda GL 100, 1(satu) buah karburator Honda GL 100, 1 (satu) buah supit belakang, 1(satu) buah lampu depan Honda GL 100, 1 (satu) pasang skok belakang Honda GL 100, 1 (satu) buah selebor belakang Honda GL 100, 1 (satu) unit sepeda motor Honda D Tracker Nopol K 4117 SY dan 1(satu) unit sepeda motor Honda vario 125 cc warna hitam Nopol AE 5356 JAH beserta STNK (asli) serta kuncinya merupakan sisa-sisa dari onderdil sepeda motor milik korban yang telah diambil oleh terdakwa dimana onderdil lainnya telah laku terjual kepada orang lain namun berhasil ditemukan kembali dan juga merupakan kendaraan terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maka barang bukti tersebut layakanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya atas nama Fachri Kurniawan (penuntutan terpisah) dan Ilham Herdiansyah (penutupan secara terpisah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat banyak;
- Perbuatan terdakwa merugikan banyak orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Terdakwa telah mengembalikan kerugian korban;*

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, **Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana**, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Memperhatikan **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Tito Augustian Bin Sudarso** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB asli Honda GL 100 Nopol B 6650 KEH;
 - 1 (satu) buah STNK asli Honda GL 100 Nopol B 6650 KEH;
 - 1 (satu) buah jok Honda GL 100;
 - 1(satu) buah pelg Honda GL 100;
 - 1(satu) buah karburator Honda GL 100;
 - 1 (satu) buuah supit belakang;
 - 1(satu) buah lampu depan Honda GL 100;
 - 1 (satu) pasang skok belakang Honda GL 100;
 - 1 (satu) buah selebor belakang Honda GL 100;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda D Tracker Nopol K 4117 SY;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 cc warna hitam Nopol AE 5356 JAH beserta STNK (asli) serta kuncinya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Fachri Kurniawan (penuntutan terpisah) dan Ilham Herdiansyah (penututan secara terpisah);

5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2024 oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Madyo, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Ttd.

Ariandy, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiyo, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)